



PUTUSAN

Nomor 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai
Penggugat;

Melawan

NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 6 April 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2000, di ALAMAT Kutipan Akta Nikah Nomor 758/II/XI/2000 tanggal 06 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2001;
 - b. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2006;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2001 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya sering memicu kearah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - b. Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan pernah berucap kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - c. Tergugat kurang menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri;
 - d. Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2016 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat in person telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 25 April 2017 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 758/II/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT;
2. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT;

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di kontrakan di ALAMAT dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminjam uang menutupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikannya;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dengan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan masing-masing menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum memutuskan hubungan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2001, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat, Tergugat pernah berucap kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat. Tergugat kurang menghargai dan menghormati Penggugat. Sejak bulan November 2016 telah pisah ranjang. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti P tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara materil pun kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor 758/II/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000. Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminjam uang menutupi kebutuhan rumah tangga. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 bulan lalu. Kedua Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim? Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : “Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminjam uang menutupi kebutuhan rumah tangga. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 bulan lalu. Sementara perdamaian melalui mediasi dilaksanakan, tetapi tidak berhasil dan kedua saksi juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Begitu pun Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak keberatan bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT dan Kantor Urusan ALAMAT;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT dan Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Majelis, H. M. Arief, S.H, MH dan Tuti Sudiarti, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Arief, S.H, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)